



Dinamika Upaya pengembalian dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Romauli Stevany Sitohang

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, stevanyv01@gmail.com

Nabila Rahma

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nabilarahma.bkl@gmail.com

Vernita Kusuma Ningrum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nitaz7575@gmail.com

Deviana Putri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, devianaptrii17@gmail.com

Nicole Natalie Putri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, natalieputri04@gmail.com

Anisah Azzah Zhafira Rukhus

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, anisahzhafirah28@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the dynamics of efforts to return and recover assets of corruption in Indonesia and provide relevant policy recommendations to overcome the existing challenges. Corruption is a significant problem in Indonesia and has had a widespread negative impact on development, good governance, and social justice. Efforts to fight corruption involve not only taking action against perpetrators, but also returning and recovering assets obtained through criminal acts of corruption. The research method used in this article is literature study, literature study and internet searching with data collection techniques obtained from journals, scientific articles, literature reviews, textbooks and including previous research studies. The results of this study state that First, it must conduct asset tracking, the goal is to find out what corruptors have and where to store it. Second, carrying out an asset confiscation, so that corruptors cannot distribute their wealth. Third, confiscate assets resulting from corruption that has been committed. Fourth, the return of assets previously confiscated but not the result of corruption.

Keywords: Corruption, Recovery Efforts, Asset Recovery.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika upaya pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi tantangan yang ada. Korupsi merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan telah memiliki dampak negatif yang luas terhadap pembangunan, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Upaya untuk memerangi korupsi melibatkan tidak hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pengembalian dan pemulihan aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah studi literatur, studi pustaka dan internet searching dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, literature review, textbook dan termasuk penelitian penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pertama, harus melakukan pelacakan aset, tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja yang dimiliki para koruptor beserta dengan tempat penyimpanannya. Kedua, melakukan sebuah perampasan aset, agar para koruptor tidak bisa mendistribusikan kekayaannya. Ketiga, menyita aset hasil daripada korupsi yang telah dilakukan. Keempat, pengembalian aset yang telah disita sebelumnya namun bukan hasil daripada korupsi.

Keywords: Korupsi, Upaya Pengembalian, Pemulihan Aset.



1. Pendahuluan

Korupsi adalah masalah yang signifikan di Indonesia dan telah memiliki dampak negatif yang luas terhadap pembangunan, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Upaya untuk memerangi korupsi melibatkan tidak hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pengembalian dan pemulihan aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi menjadi penting dalam konteks Indonesia karena dana dan harta benda yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku korupsi harus dikembalikan kepada negara dan masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, pengembalian aset juga memiliki potensi untuk mendukung pembangunan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Kerugian keuangan negara yang hilang bisa dikembalikan dengan melakukan salah satu cara yaitu dengan menerapkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti atas hasil korupsi. Dari upaya tersebut nantinya memberikan hasil kepada kas negara dalam bentuk pemasukan berasal dari pembayaran uang pengganti oleh koruptor sejumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya (Septiana & Afifah, 2022).

Di Indonesia, upaya pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi telah menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga antikorupsi. Langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan kerjasama antara institusi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan instansi internasional dalam rangka mencapai tujuan ini. Namun, dinamika upaya pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih memiliki tantangan dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Faktor seperti keberadaan aset di luar negeri, kerumitan kasus, kerjasama internasional, prosedur hukum, dan penanganan aset yang efektif mempengaruhi keberhasilan upaya tersebut. Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya (Ihwanul Muttaqin, 2020).

Artikel dengan judul "*Dinamika Upaya Pengembalian dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*" akan mengkaji berbagai aspek terkait dengan upaya pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia. Artikel ini akan mengeksplorasi kebijakan pemerintah, kerangka hukum, kerjasama antarnegara, tantangan praktis, pengalaman yang relevan, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas upaya ini.

2. Metode

Pada penelitian ini, adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan studi literatur dan internet searching. Bahan data yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, peraturan pemerintah terkait korupsi, dan



keputusan pengadilan. Sedangkan bahan sekundernya berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review dan studi kasus yang berisikan tentang konsep yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Korupsi

Tindak Pidana korupsi merupakan perilaku curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang pada akhirnya akan berdampak pula kepada kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak lagi menjadi hal baru dan tidak lagi asing didengar. Dikalangan masyarakat sendiri, kata korupsi sudah sangat familiar, banyak pemberitaan pemberitaan yang mereka terima tentang bagaimana orang-orang yang telah dipercayakan untuk duduk di kursi pemerintahan menghancurkan kepercayaan mereka, dengan melakukan tindakan kotornya yakni korupsi. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan mereka pemangku jabatan di negeri ini, menjadi suatu fenomena yang terus berlanjut dan seolah menjadi permasalahan yang sistematis.

Adapun tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana ini, terdiri dari tindak pidana dan korupsi. Tindak pidana bersumber dari istilah yang terdapat pada hukum pidana Belanda. Adapun istilah tersebut yakni *feit*. *Strafbaar feit* sendiri terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* serta *feit*. Kalau diterjemahkan, maka *Starf* dapat diartikan dengan pidana dan hukum sementara *Baar* apabila diterjemahkan maka akan diartikan sebagai dapat atau boleh. Kata ketiga adalah *Fer*, yang jika diterjemahkan maka diartikan sebagai Pelanggaran, tindakan, peristiwa, ataupun perbuatan. Kata Korupsi sendiri ialah gagasan dari bahasa latin yakni *Corruptus* dan *corruption*, yang dapat diartikan sebagai bejad, buruk, menyimpang dari kebenaran.

Istilah korupsi pada dasarnya mempunyai etimologi asli dalam bahasa latin yakni *corrumpere* yang mana apabila diartikan berarti merusak atau menghancurkan. Heidenheimer berpendapat bahwa istilah yang digunakan ini mempunyai makna yang berbeda dalam penggunaannya. Saat masa kuno, penggunaan kata korupsi dimaknai sebagai tindakan penyuapan sementara jika dibawa pergerakan zaman, maka penggunaan kata korupsi ini telah dimaknai dengan makna yang berbeda. Kini hal ini telah dimaknai sebagai sesuatu yang fokus pada tindakan dan perilaku tidak bermoral serta ilegal dalam pemerintahan dan elit politik.

Maka dilihat dari istilah-istilah tersebut dapat diketahui bahwa tindakan korupsi dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan buruk yang menyimpang dari kebenaran yang dilakukan dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang menyimpang. Dengan kata lain korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan. Korupsi sendiri merupakan tindakan dimana pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan kepadanya. Tindak pidana



korupsi ini sendiri telah kategorikan pada *extra ordinary crime* atau yang sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi telah menjadi suatu permasalahan yang pelik sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih dalam pemberantasannya. Korupsi sudah seperti penyakit yang menjangkit struktur pemerintahan dan terus membudaya sehingga telah terjadi kerusakan dan penyelewengan pada fungsi fungsinya.

3.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi mempunyai jenis yang beragam pula. Baik tindak pidana korupsi yang tergolong korupsi kecil atau dikenal dengan sebutan *petty corruption* hingga penggolongan pada korupsi berskala tinggi atau kelas kakap yang biasa disebut *grand corruption* Terdapat penggolongan pada tindak pidana ini. Berdasarkan 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa perumusan pembagian tindak pidana korupsi terbagi atas 30 jenis. Dari 30 tindak pidana korupsi tersebut, kini telah dipersempit dengan pengelompokan 7 jenis tindak pidana korupsi.

Merugikan Keuangan Negara Pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditegaskan adapun tindakan merugikan keuangan negara merupakan segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan negara dapat dikatakan sebagai korupsi. Misalnya saja kerugian negara akibat penggunaan fasilitas yang diberikan oleh negara dengan bukan pada fungsi yang telah ditetapkan. Contohnya saja penggunaan mobil dinas yang digunakan untuk rekreasi keluarga, yang tentunya bukan pada fungsinya yang secara tidak langsung telah merugikan keuangan negara. apabila oknum tetap melakukan demikian terhambatnya pencapaian tujuan bernegara.

1. Suap menyuap

Tindakan Suap menyuap sendiri terbagi dalam berbagai bentuk. Tindakan ini banyak dilakukan bermasyarakat termasuk di lingkungan pejabat negara atau mereka yang duduk di kursi pemerintahan dan yang terkait didalamnya. Jenis korupsi ini merupakan jenis paling banyak dan paling sering ditemui di tengah tengah masyarakat. Adapun bentuk yang paling sering ditemui adalah suap yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang berwenang misalnya ketika seseorang terkena tilang, maka penyuap dan yang disuap akan melakukan aksinya.

2. Penggelapan Dalam Jabatan

Jenis pidana ini merupakan tindakan yang mengtasnamakan suatu kedudukan untuk menerima manfaat yang seharusnya tidak diperoleh dari



kedudukan tersebut. Adapun contoh prakteknya ialah, seperti pemalsuan dokumen administrasi.

3. Pemerasan

Pemerasan ialah kegiatan yang menguntungkan diri pelaku dengan cara menyalahi aturan atau melanggar hukum, dengan tujuan orang memberikan sesuatu bahkan dengan memberikan ancaman. Jenis korupsi yang satu ini cukuplah unik dikarenakan hampir mirip dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan, yang membedakannya adalah jika pencurian dengan kekerasan pelaku yang mengambil sendiri objeknya akan tetapi pada jenis korupsi ini justru korban lah yang menyerahkan objeknya setelah menerima ancaman maupun kekerasan.

4. Perbuatan Curang

Perbuatan curang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintahan saja akan tetapi hal ini juga dapat dilakukan oleh orang ataupun pihak yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Misalnya saja kerjasama atas proyek pembangunan jalan tol dengan PT X, yang dilakukan kecurangan terkait dana yang telah dianggarkan. Adanya unsur pemerintahan didalamnya menjadikan tindakan menjadi salah satu jenis korupsi.

5. Benturan Kepentingan Dalam Keadaan

Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai conflict of interest. Korupsi jenis ini akan mengaitkan dengan adanya suatu jabatan maupun kedudukan yang menciptakan peluang bagi dirinya ataupun orang tertentu.

6. Gratifikasi

Jenis Tindak pidana Gratifikasi sangat erat dengan namanya pemberian. Pemberian ini berupa hadiah yang mengandung unsur tertentu dengan keterkaitan jabatan. Tindakan ini biasanya bertujuan sebagai adanya janji dan tindakan yang harus dilakukan.

Maka jika dilihat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas yaitu tindak pidana korupsi tersebut mengandung 4 (empat) unsur yang wajib terbukti atau terpenuhi dalam perbuatan pelaku ialah :

- a. Setiap orang atau korporasi
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- d. Yang bisa merugikan uang konstitusi atau ekonomi konstitusi.

4 (empat) unsur-unsur tersebut saling berkaitan sebagaimana dibawah ini :



1. Unsur setiap orang atau korporasi

Setiap orang, terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah "Orang Perseorangan" atau "Korporasi". Orang perseorangan dipahami menjadi manusia dimana makhluk hidup selain manusia tidak dapat dipidana. Secara teori arti kata setiap orang ditunjukkan pada siapa orang yang berhak bertanggung jawab saat melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kejahatan yang dilakukannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Lalu, Korporasi diartikan pada Pasal 1 angka 1 UU No 31 thn 1999 mengenai Pemberantasan TPK, yakni orang yang berkapasitas banyak dan atau harta yang tidak terbatas tersusun baik berwujud organisasi atau bukan organisasi.

2. Unsur Melawan Hukum

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan tipikor, dalam artian "secara melawan hukum" pada pasal itu memuat tindakan yang menimbulkan secara melawan hukum pada definisi formil atau pada definisi materiil, yakni biarpun tindakan itu belum diatur pada peraturan perundang-undangan, tetapi jika tindakan itu di akui tidak baik alasannya tidak benar pada keadilan atau kaidah-kaidah penghidup sosialisasi pada rakyat, jadi tindakan itu bisa dibawa ranah hukum.

3. Unsur memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Arti dari kata memperkaya diri ialah tindakan yang menjadikan seseorang tersebut jadi kaya atau bertambah kaya. Memperkaya diri bisa dilakukan dengan bermacam cara seperti misalkan memindahkan buku rekening, membeli, menjual, mengambil serta perbuatan lain yang menjadikan seseorang itu bertambah kaya. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan arti tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

4. Unsur yang bisa merugikan Uang Konstitusi atau Ekonomi Konstitusi

Pengertian dari merugikan suatu konstitusi atau wilayah ada pada UU No. 1 tahun 2004 Pasal 1 mengenai Perbendaharaan Konstitusi berisikan "Kekurangan uang, surat berharga, atau barang fisik karena perbuatan melawan hukum, terlepas dari kesengajaan atau kelalaiannya, dan jumlahnya pasti". Jika Mengenai Uang suatu konstitusi, ada pada pengertian umum Undang-Undang No. 31 di tahun 1999 mengenai Pemberantasan TPK. Merugikan perekonomian konstitusi seharusnya berwujud rugi yang terjadi langsung pada suatu tindakan menjadikan dirinya kaya, atau bukan dirinya atau badan hukum yang mengandung sifat melawan hukum pidana, sebenarnya bukan tindakan adanya sifat melawan hukum perdata atau hukum administrasi negara.

3.2 Pemulihan Aset akibat Tindak Pidana Korupsi

Status harta dari upaya yang menimbulkan pidana korupsi akibat melakukan tindak pidana korupsi yaitu dilakukannya perampasan aset dimana pengambilan



paksa suatu harta atau aset yaitu tindakan paksa di upayakan pada konstitusi menjadikan pengambilan harta pelanggaran hukum ada pada putusan pengadilan bukan pada memutuskan tentang hukumnya pada pelaku. Pengambilan paksa harta atau aset yaitu sekumpulan upaya badan pemerintah yang berkuasa dapat mengambil harta konstitusi baik berbentuk benda berwujud atau benda tidak berwujud dan ada rupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Perampasan barang diatur dalam KUHP Pasal 10, lalu barang yang dirampas diatur dalam 39 ayat (1) KUHP.

Istilah perampasan ada dalam KUHP pasal 194 ayat (1) menuturkan jika pada penetapan pidana, bebas pada penetapan umum maka pengadilan menjadikan agar barang bukti yang diambil paksa dikasih terhadap orang yang layak mendapatkan lagi yang nama bersangkutan ada pada penetapan itu kecuali dalam hal barang bukti diambil paksa untuk negara atau di musnahkan atau di rusak sampai tidak dapat digunakan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang

Didalam UU no. 1 thn 2004 mengenai Perbendaharaan Negara bisa dijadikan benda milik konstitusi atau wilayah dari semua benda yang didapatkan atau dibeli atas beban APBN atau APBD atau dari pendapatan yang legal yaitu ada pada Pasal 10 dan 11. Lalu penuturan Pasal 2 ayat (2) PP No 6 thn 2006 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, dikatakan perolehan benda yang sah terdiri oleh benda yang diperoleh dari 2 benda yang diperoleh sebagai

1. Benda yang diperoleh sumbangan, hadiah atau sejenisnya,
2. Benda yang diperoleh menjadi dilaksanakan pada perjanjian atau kontrak,
3. Benda yang di dapat berdasarkan ketentuan undang-undang,
4. Benda yang di dapat berdasarkan penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,

Ketentuan pada UU No. 31 tahun 1998 di pasal 18 jo UU Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan jika “pembambilan paksa benda bergerak atau benda tidak bergerak dan benda yang berwujud atau bukan berwujud dipakai untuk yang atau didapatkan dari tindak pidana korupsi, tergolong badan usaha milik pelaku dimana melakukan pelanggaran korupsi, hal ini juga berlaku untuk harga barang yang menggantikan barang tersebut”.

Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini yang ada pada negara ini menimbulkan akibat yang dimana salah satunya terjadi pada tahun 2015 itu mencapai sekitar 152,01 triliun rupiah, namun pada tahun tersebut pemulihannya yang terjadi pada tahun tersebut hanya mencapai sekitar 15,9 triliun rupiah atau hanya sekitar 10,4% dari jumlah yang telah dikorupsikannya oleh pelaku. Kemudian ada tujuan dari pemberantasan korupsi yaitu dengan adanya pemberantasan korupsi itu maka dapat mengembalikan kerugian yang terjadi pada negara kita ini. Pemulihan aset dalam korupsi itu merupakan prinsip serta tanggung jawab negara



demikian mensejahterakan masyarakatnya. Sistem hukum yang ada pada negara kita Indonesia ini tentu belum memiliki sebuah ketentuan yang dimana membahas mengenai perampasan aset yang ada di negara ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Terdapat sebuah konsep perampasan aset yang dimana ada di negara Indonesia ini telah didasarkan oleh sistem hukum pidana yang dimana dalam sistem hukum pidana ini tentu harus melalui sebuah putusan pengadilan yang tentu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau biasa disebut dengan *inkracht*, dalam hal ini tentu sudah diatur dalam pasal - pasal yang ada pada KUHP kemudian ini juga diatur pada Pasal - pasal yang ada pada UU PTPK. Namun, tidak hanya itu saja, perampasan pada aset yang terdapat dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilakukan dengan cara salah satu nya yaitu melalui gugatan perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal - pasal serta dalam UU PTPK.

Pemberantasan yang ada dalam tindak pidana korupsi tersebut justru harus melalui pemulihan aset yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang ada pada keuangan negara kita ini, dengan demikian tentu masyarakat akan dapat melihat kesungguhan dari pihak penegakan hukum demi menyelamatkan keuangan yang ada pada negara serta dapat memberantas kejahatan yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini tentulah sangat sulit untuk melakukan pemulihan aset pada negara kita terhadap tindak pidana korupsi ini. Dalam hal ini, tidak hanya dialami oleh negara kita saja, namun banyak sekali negara yang mengalami tindak pidana korupsi ini seperti yang ada pada negara Indonesia ini. Dengan begini terdapat upaya untuk melakukan pemulihan aset pada negara ini yang dapat dilakukan secara pidana yaitu dengan melakukan pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, dan yang terakhir yaitu perampasan aset. Namun jika dalam perdata itu dapat dilakukan sebuah mekanisme gugatan perdata yang mana itu terhadap pada diri pelaku atas harta benda yang telah berhasil mereka peroleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, yang diketahui setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian pada pasal yang terdapat dalam UU itu terkait mengenai Administrasi Pemerintahan itu dapat mengatur bahwa tanggung jawab yang terjadi akibat dari kerugian negara ini dapat dibagi menjadi tanggung jawab administratif serta pidana. Namun, tanggung jawab pada administratif itu hanya untuk pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pihak negara kita. Secara substansial juga itu pemulihan aset merupakan sebuah bagian dari hal yang terpenting untuk melakukan pencegahan serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Pada kasus tindak pidana korupsi ini apabila dalam hal ini mendasarkan terhadap *Yurisprudensi* yang ada pada penerapan ajaran yang sifatnya tentu saja melawan hukum materiil pada fungsi yang bersifat negatif itu lebih sempit yaitu hanya sebatas negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.



Kemudian pemulihan aset pada yuridiksi nasional pelaku itu tersebut kerap kali mengalami sebuah kendala yang dimana terjadi pada sistem hukum nasional, selain itu pemulihan aset ini tentu bersifat trans nasional. Dalam hal ini, tentu permasalahan yang sulit itu ketika para pelaku dari kejahatan tindak pidana korupsi ini sedang tidak berada di negara Indonesia ini, yang dimana sidang ini dilakukan dengan cara absentia namun harta yang dihasilkan dari korupsi itu disembunyikan diluar negeri yang dimana tidak ada di negara Indonesia ini, tentu saja dengan hal ini dapat menimbulkan masalah serius bagi para pihak Jaksa dalam melakukan eksekusinya tersebut.

Kerugian Negara sendiri disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dimana itu dengan sengaja atau yang biasa disebut dengan lalai. Tindak Pidana Korupsi ini tentu saja dapat merugikan pihak negara, yang dimana dapat menghambat perekonomian yang ada pada negara kita ini. Dengan adanya pengembalian kerugian yang ada pada negara ini maka dapat memulihkan keadaan perekonomian yang terjadi pada negara kita ini. Kemudian terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini tentu saja harus melakukan pengembalian terhadap kerugian pada negara karena atas dasar apa yang telah mereka perbuat, dengan begini maka pelaku tersebut tidak bisa menikmati hasil yang sudah dilakukan. Pengembalian Kerugian terhadap Negara ini tentu saja sudah menjadi kewajiban bagi para pelaku apabila ditemukan kerugian pada keuangan itu.

Dalam Pengembalian Kerugian Negara ini penyelesaian nya juga dapat diselesaikan secara Pidana, Perdata, maupun Administrasi Negara. Namun dalam hal pengembalian kerugian pada negara ini tidak lah mudah. Pada UU juga menjelaskan mengenai pelaku dalam pengembalian kerugian negara itu tentu tidak menghapus pidana pada pelaku tersebut, namun apabila pelaku tersebut tidak membayar nya maka seluruh harta bendanya itu akan disita. Pengembalian kerugian negara ini sesuai dengan pasal juga apabila tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan maka harta benda tersebut akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pengembalian pada Kerugian pada Negara ini tentu hanya untuk meringankan saja, tetapi proses pidana nya tetap berjalan. Dahulu sebelum berlaku nya undang - undang tersebut banyak sekali pelaku tindak pidana korupsi ini apabila sudah mengembalikan kerugian pada negara maka tindak pidana nya akan dianggap hilang. Pada praktek pengembalian kerugian pada negara itu tentu saja bisa dilakukan apabila masih dalam tahap penyidikan. Pada upaya pengembalian kerugian yang ada pada negara kita ini yang diakibatkan dari hasil tindak pidana korupsi apabila berkas perkara penyidikan itu sudah lengkap yang telah dinyatakan oleh penuntut umum, maka tahapan selanjutnya itu pihak penuntut umum bisa mengajukan dari beberapa tuntutan yang dimana salah satu nya seperti pidana



penjara yang dimana kemudian bisa ditambahkan dengan pidana tambahan seperti perampasan aset para pelaku.

Penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi ini tentu difungsikan demi mengembalikan kerugian yang ada pada negara yang sudah melalui tahapan seperti salah satunya tahap formulasi. Namun hukum pidana menunjukkan bahwa belum berfungsi dengan baik pada pembayaran uang pengganti tersebut, oleh karena itu dari pihak Jaksa cukup kesulitan untuk mengeksekusi harta nya pada kasus korupsi ini yang kemudian disita serta dilelang demi untuk menutupi seluruh kerugian keuangan yang ada pada negara yang harus dibayarkan kepada pihak yang terpidana atau yang disebut sebagai pelaku

Dalam hal ini, pada jalur pidana terdapat mengenai pengembalian kerugian negara itu terdapat 4 cara yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama* harus melakukan pelacakan aset, tujuan dengan melakukan pelacakan ini untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh seorang koruptor, kemudian tempat penyimpanan aset tersebut. *Kedua* melakukan sebuah perampasan aset, dengan begini seorang koruptor tersebut tidak dapat memindahkan kekayaannya kepada orang lain. *Ketiga* melakukan penyitaan terhadap aset yang telah diperoleh dari hasil korupsi tersebut. *Keempat* pengembalian aset yang disita namun bukan hasil dari korupsi tersebut. Namun dalam pengembalian kerugian negara pada jalur perdata itu saat penyidikan tersangka meninggal dunia maka Jaksa Pengacara Negara dapat menuntut ahli warisnya.

Apabila harta yang didapatkan dari korupsi ini disimpan diluar negeri maka pihak Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pihak negara tempat koruptor tersebut yang menyimpan harta hasil dari korupsi itu dengan bantuan Interpol dan dengan menggunakan perjanjian bilateral, ini dilakukan apabila pihak Indonesia dengan pihak negara tersebut meratifikasi perjanjian pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Kesimpulan

Tindak Pidana korupsi merupakan perilaku curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang pada akhirnya akan berdampak pula kepada kesejahteraan masyarakat. Maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi melibatkan mereka pemangku jabatan di negeri ini, menjadi suatu fenomena yang terus berlanjut dan seolah menjadi permasalahan yang sistematis. Dimana dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan tindakan atau perbuatan buruk yang menyimpang dari kebenaran yang dilakukan dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang menyimpang. Dalam pengembalian kerugian negara dalam hal penyelesaiannya dapat diselesaikan secara pidana, perdata, maupun administrasi. Pada jalur pidana mengenai pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara yaitu: *Pertama*, harus melakukan pelacakan aset, tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja yang dimiliki para koruptor beserta dengan tempat



penyimpanannya. Kedua, melakukan sebuah perampasan aset, agar para koruptor tidak bisa mendistribusikan kekayaannya. Ketiga, menyita aset hasil daripada korupsi yang telah dilakukan. Keempat, pengembalian aset yang telah disita sebelumnya namun bukan hasil daripada korupsi. Pada jalur perdata maka dapat dilakukan denganajuan gugatan perdata kepada diri pelaku atas aset hasil korupsi setelah putusan di pengadilan diketahui telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Kemudian pada jalur administrasi, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diketahui bahwasanya terkait pemulihan kerugian negara secara administratif belum sepenuhnya dilakukan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. yang mana merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Tindak Pidana Khusus Kelas E yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Agus Fitriadi Piatur Pangaribuan. (2021). *ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Dwina Putri. (2021). *Korupsi Dan Perilaku Koruptif*. 2, 48-53.
- Farahwat. (2021). PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA. *Jurnal LEGALITAS*, 6.
- Fariaman Laia. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1, 1-14.
- Hadi Mahmud Beni Wirawan, H. A. (2022). *PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK WONOSARI*. 2.
- Ihwanul Muttaqin. (2020). Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.
- M. S DR. H. P. Panggabean, S. H. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik Dan Yurisprudensi*.
- Mohamad Ismed Frans Jomar Karinda, K. (2022). *Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara*.
- Mohammad Kenny Alweni. (n.d.). *KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP*. *Lex Crime*.
- Qemal Candra Maulana Dina Mariana, B. O. N. S. (2022). *Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*.
- Rena Yulia. (2019). *HAKIKAT PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA; SEBUAH PENGHUKUMAN BUAT PELAKU ATAU PEMULIHAN BAGI KORBAN*.
- Rosita Miladmahesi. (2020). DINAMIKA BARU DALAM PEMULIHAN ASET AKIBAT KORUPSI DI INDONESIA. *Journal of Judicial Review*, 22.
- Septiana, P. T., & Afifah, W. (2022). Civil Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 612-623. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.52>